
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

FACHRUL ROZI, S.H., M.H

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Adiwangsa Jambi

ABSTRAK

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan metode deskriptif, yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci: pembuktian, persidangan, perkara

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

PENDAHULUAN

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Sistem Peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun, seperti dikatakan oleh Andi Hamzah¹: *Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon.*

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Oleh karena itu, para Hakim dan para Jaksa Penuntut Umum harus hati - hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika Penyidik dalam hal ini Polri atau PPNS pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan - ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan Penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidak - tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah -masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jelas telah mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak- hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118

ayat (1) KUHAP). Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari BAP Kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh Penuntut Umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang.

Hakim mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan yang dilanjutkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan keterangan yang diberikaan oleh saksi secara langsung di persidangan, apakah keterangan di penyidikan sesuai dengan keterangan saksi di persidangan dan sebagai penambah keyakinan Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara tersebut.

Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam bekas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP). Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa "keyakinan hakim" mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat - alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominasi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat - alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua). Berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa.

Diantaranya yang paling krusial adalah keterangan saksi, keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang diminta keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat- alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan, dengan

kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Lalu bagaimana jika saksi tidak dapat hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan terhadap apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami? Karena saksi tidak dapat hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan, maka keterangan saksi di penyidikan atau keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dibacakan di depan sidang.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kedudukan keterangan saksi di penyidikan yang dibacakan di depan sidang pengadilan itu sebagai alat bukti mengingat Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang karena begitu besarnya peranan saksi dalam pembuktian perkara pidana maka undang - undang mewajibkan kepada setiap orang untuk menjadi saksi untuk mengungkap suatu tindak pidana. Karena itu saksi yang dipanggil kepersidangan wajib memenuhi panggilan itu dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan atau memberikan keterangan di muka sidang pengadilan ia dapat dituntut dan diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan untuk perkara pidana, dan dalam perkara lain diancam pidana selama 6 (enam) bulan (Pasal 224 KUHP).

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

Dalam praktik, sering dijumpai tidak hadir atau tidak dipangginya saksi untuk memberikan keterangan di muka sidang, saksi tidak hadir dipersidangan dan tidak dilakukan pemanggilan karena alasan tertentu seperti meninggal dunia, karena berhalangan yang sah, tidak dipanggil karena jauh kediamannya, karena tugas negara maka keterangan yang telah diberikan (kepada penyidik) dibacakan di persidangan (Pasal 162 ayat (1) KUHAP). Lalu bagaimana kekuatan pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang? Mengenai hal ini M. Yahya Harahap menyatakan bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan pada sidang pengadilan.

Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 162 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang - kurangnya dapat "dipersamakan" dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa disumpah. Jadi sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti. Tetapi nilai pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim. KUHAP memberikan alternatif terhadap permasalahan keterangan saksi di penyidikan agar menjadi alat

bukti yang sah. Karena dalam praktik yang terjadi dalam peradilan, dimungkinkan saksi tidak dapat hadir dan memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim. Maka terhadap hal seperti ini hakim dapat menjadikan keterangan saksi di penyidikan (keterangan dalam berita acara pemeriksaan) yang dibacakan di persidangan sebagai alat bukti yang sah. Untuk menjadikannya sebagai alat bukti, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi di penyidikan harus dilakukan di bawah sumpah.

Dari uraian diatas Penulis mencoba menyajikan pembahasan tentang bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang pembuktian dengan menggunakan alat -alat bukti yang sah, khususnya terhadap alat bukti keterangan saksi. Penulis dapat menyimpulkan 2 (dua) permasalahan yakni Bagaimanakah Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana, dan Apa saja yang menjadi alat bukti dalam proses pembuktian pada perkara tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yaitu Yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku maupun informasi di internet, studi pustaka ini juga dilakukan untuk mencari informasi - informasi tentang teori, metode dan konsep yang

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

relevan dengan permasalahan. Sehingga dengan informasi – informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

A. Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana.

Bahwa pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama

yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah - masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di Kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak - hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan

ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP). Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya. Keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari BAP kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh penuntut umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang.

Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam bekas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP). Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa "keyakinan hakim" mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat - alat bukti yang sah.

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut² :

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut³ :

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :

- a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur,

² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 192-

³ Adhami Chazawi, *Op cit*, Hlm 30

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

B. Alat bukti dalam proses pembuktian pada perkara tindak pidana.

Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP, UU menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa dari 5 (lima) alat bukti dimaksud dapat penulis uraikan urgensinya masing-masing sebagai berikut:

a. keterangan saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit pada pasal 1 angka 27 KUHAP, menentukan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Sedangkan menurut pasal 185 Ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa: “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka persidangan”. Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain.

Asas setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP) akan tetapi dalam hal eksplorasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 168 KUHAP yang berbunyi “kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak

saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Dalam hal menjadi saksi yang keterangannya diperlukan dimuka persidangan maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi, yakni diantaranya:

1. Syarat formil.
 - Disumpah sebelum memberikan kesaksian.
2. Syarat materil.

Saksi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

 - Lihat sendiri.
 - Dengar sendiri.
 - Alami sendiri
 - Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Bahwa ada 2 (dua) pembagian saksi atau jenis saksi, sebagai berikut:

1. Saksi a charge/memberatkan dan saksi a de charge/meringankan.
2. Saksi mahkota/kron getuige (saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa untuk bersama dalam perkara terdakwa yang lain)
3. Saksi Verbalisan (saksi dari pihak Penyidik yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa).

b. keterangan ahli

Keterangan ahli atau verklaringen van een deskundige/expert testimony adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

Menurut M. Yahya Harahap⁴:
“perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang ahli ialah bahwa keterangan seseorang saksi mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu”.

Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Dalam pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seseorang ahli dinyatakan dipersidangkan, jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.

c. surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Sudikno Metrokusumo⁵:
“Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam pasal 187 KUHAP, menurut ketentuan ini surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut UU ialah:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal

⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 10

⁵ Hari Sasangka, Lily Rosadi, Op.cit, hlm.62.

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

187 huruf a, b dan c KUHAP, maka surat dapat digolongkan menjadi:

- a. Acte ambtelijk, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum.
- b. Acte partij, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya.

Sedangkan macam-macam surat adalah : Surat biasa, surat otentik dan surat dibawah tangan.

d. petunjuk

Dalam praktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk. Dimana akibat dari kurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
 3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- e. **keterangan terdakwa.**

Keterangan terdakwa (erkentenis) merupakan bagian kelima ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat⁶:

- a. mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
 - b. mengaku ia bersalah.
- Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:
1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.
 3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Selain 5 (lima) alat bukti diatas masih ada beberapa alat bukti lain yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik

⁶ Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 286

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

ialah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 5 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah dari informasi elektronik. Informasi dan Dokumen elektronik ini yang akan menjadi alat bukti elektronik (Digital Evidence) sedangkan hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik akan menjadi bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi dan atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan disini maksudnya:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia.

- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme. UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan materil yang harus dipenuhi, syarat formil diatur dalam pasal 5 Ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut UU harus dalam bentuk tertulis sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian email, file rekaman dan chatting dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

KESIMPULAN

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta Kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Teori dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana di antaranya adalah :

1. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction in Time).
2. Sistem atau teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Conviction in Raisone).
3. Sistem atau teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (positief wettelijke bewijs theorie).
4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie).
5. Sistem Pembuktian Terbalik.

Alat bukti yang berlaku dan diatur dalam KUHP Indonesia berdasarkan pasal 184 Ayat (2) adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Selain itu berdasarkan perkembangan zaman dan sulitnya pengungkapan sebuah tindak pidana diantaranya tindak pidana korupsi dan pencucian uang ditambah lagi dengan alat bukti lain berupa Elektronik (Data Elektronik dan Informasi Elektronik) seperti rekaman, chatting, email dan sebagainya.

SARAN

1. Bahwa perlu ditambah lagi teori-teori lain dalam sistem pembuktian untuk lebih mempermudah

pembuktian khususnya untuk tindak pidana yang sulit pembuktian dan modus yang beragam serta masib.

2. Agar dalam KUHP dicantumkan alat bukti baru tersebut dan disosialisasikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi Adhami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Alumni, 2008.

Harahap Yahya M, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Muhamad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontempores, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Sasangka Hary dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam perkara pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Kitap Undang-
undang Hukum Acara
Pidana.

Undang-undang Nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan
Teknologi Elektronik.